

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang


Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder merupakan dua jenis dari kebutuhan, manusia akan mendahulukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder akan dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, orang lain untuk saling memberi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia satu sama lain, dengan adanya bantuan antar sesama maka kebutuhan primer dan sekunder dapat terpenuhi, hal tersebut jika dilakukan dalam jangka panjang akan menciptakan kesejahteraan sosial.

Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi merupakan suatu beban tersendiri bagi manusia tersebut, salah satunya yaitu dalam hal mengatur keuangan, maka dari itu masyarakat membutuhkan lembaga yang dapat membantunya, lembaga keuangan bank menjadi lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder manusia. Salah satu lembaga bank yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu bank syariah dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dari dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti pada masa Rasulullah SAW (Rizal et al., 2014), dengan demikian kebutuhan primer dan sekunder masyarakat dapat terpenuhi dengan bantuan bank syariah dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada tahun 1980 bank syariah di Indonesia mulai didirikan oleh beberapa tokoh yang dibangun dalam skala kecil dengan mendirikan BMT (Baitul-Mal wat-Tamwil), lalu langkah selanjutnya diambil oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1990 yang mulai mendirikan Bank Muamalat Indonesia yang terus berkembang hingga sekarang (Rizal et al., 2014), Sudah banyak bank syariah yang dibentuk hingga saat ini baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun milik swasta dengan jumlah 196 bank yang terdiri dari 21 UUS (Unit Usaha Syariah), 12 BUS (Bank Umum syariah), dan 163 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan bank yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini dikarenakan BTN baik yang konvensional maupun syariah sejak dulu dipresepsikan oleh masyarakat sebagai salah satu lembaga bank yang dapat membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah menggunakan sistem kredit, BTN Syariah merupakan salah satu UUS yang dimiliki oleh negara/BUMN yang mulai beroperasi pada tahun 2005, BTN Syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan, salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk pembiayaan syariah. Dibawah ini merupakan jumlah nasabah pembiayaan unit usaha syariah termasuk BTN Syariah.

Gambar 1. Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan UUS



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan UUS meningkat setiap tahunnya yang dimulai dari peningkatan pada tahun 2018 sebesar 4,8% atau meningkat 179.009 nasabah pembiayaan yang selanjutnya meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar 9,5% atau meningkat 391.420 nasabah pembiayaan dan selanjutnya meningkat sebesar 4,7% atau meningkat 200.657 nasabah pembiayaan di tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 4,1% atau meningkat sebesar 186.131 nasabah pembiayaan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Hal tersebut dikarenakan adanya respon nasabah bank syariah yang terus meningkat dan mulai diterimanya sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Muhammad Iqbal, 2022

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH BTN SYARIAH DI JABODETABEK DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH


UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Literasi keuangan syariah masyarakat harus diperhatikan dalam melakukan transaksi pembiayaan syariah agar masyarakat mengerti sistematis transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan merupakan bagian dari literasi keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan yang dipengaruhi oleh sikap dan perilaku. Maka dari itu literasi keuangan tidak hanya sebatas pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan nasabah dalam meragukan bank syariah tersebut, tetapi perilaku dan sikap juga dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan yang dapat memicu tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Mengelola, memiliki tujuan, dan menyusun perencanaan keuangan merupakan salah satu kemampuan seseorang agar mampu menentukan keputusan keuangan yang berkualitas merupakan sikap dan perilaku keuangan yang bijak. (OJK, 2014)

Pada tahun 2016 OJK mulai melakukan survei indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah, indeks tersebut dapat digunakan sebagai indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dari pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah, literasi keuangan konvensional menjadi salah satu instrumen pembandingan yang digunakan dalam indeks tersebut, berikut pengukuran indeks literasi keuangan syariah tahun 2016 dan tahun 2019.

Gambar 2. Grafik Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat kita lihat bahwa literasi keuangan syariah masih tertinggal jauh dari literasi keuangan konvensional, pada tahun 2016 literasi keuangan konvensional sudah menyentuh angka 29,5% sedangkan literasi

keuangan syariah hanya sebesar 8,1%, hal tersebut berarti dalam setiap 100 masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai industri keuangan syariah terdapat 8 masyarakat saja, tetapi pada tahun 2019 literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berangsur meningkat sebesar 8,93%, dengan demikian diharapkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu agar masyarakat dapat lebih memahami produk dan jasa keuangan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)


Dengan adanya literasi keuangan syariah pada masyarakat diharapkan masyarakat dapat mengetahui sistematis pembiayaan syariah dan perbedaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional, hal yang membedakan pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah yaitu adanya riba atau suku bunga, baik secara tetap atau fluktuatif, banyak masyarakat awam yang belum mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan bunga dan margin. Dalam pembiayaan konvensional terdapat suku bunga dalam pembiayaannya sedangkan dalam bank syariah tidak menggunakan suku bunga dan menggunakan margin untuk mengambil keuntungan atau laba. Suku bunga atau riba sudah dijelaskan dalam potongan ayat Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah: 275)

Dari potongan ayat QS Al-Baqarah diatas sudah dijelaskan bahwa riba diharamkan atau dilarang dalam Islam. Bank syariah dalam praktik pembiayaannya menggunakan margin sebagai pendapatan pembiayaan yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, margin dalam bank syariah ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan seperti biaya overhead, biaya pembiayaan dan laba atau profit yang diharapkan. (Yusro, 2016) Dibawah ini merupakan tingkat margin rata-rata pembiayaan UUS berdasarkan jenis penggunaannya.

Gambar 3. Grafik Tingkat Margin Rata-Rata Pembiayaan UUS



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Grafik pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa tingkat margin rata-rata pembiayaan UUS mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun, tingkat margin rata-rata pembiayaan modal kerja/usaha terus mengalami penurunan setiap tahun, sedangkan untuk tingkat margin rata-rata pembiayaan investas meningkat di tahun 2019 sebesar 0,65% dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 0,21%, dan untuk tingkat margin rata-rata pembiayaan konsumsi menurun setiap tahun dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,38% bergantung pada biaya yang dikeluarkan seperti biaya overhead, biaya pembiayaan dan laba atau profit yang diharapkan.(Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Dengan literasi keuangan syariah mengenai margin pembiayaan, bank syariah juga harus memperhatikan kualitas pelayanan bank syariah untuk menarik minat nasabah bank syariah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah, menurut Kotler (Kotler & Kevin, 2012) kualitas pelayanan bank syariah juga merupakan salah satu faktor bagi nasabah dalam mengambil produk pembiayaan syariah, Pelayanan merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang tidak memiliki wujud dan tidak dapat berakibat kepemilikan apapun, pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh produsen untuk mencapai kepuasan dari konsumen.

Nasabah bank syariah menginginkan kualitas pelayanan yang optimal dari para karyawan bank itu sendiri, maka dari itu bank syariah wajib untuk

Muhammad Iqbal, 2022

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH BTN SYARIAH DI JABODETABEK DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas pelayanan yang dimaksud yaitu bagaimana kecakapan karyawan bank dalam memberikan pengetahuan mengenai produk perbankan syariah termasuk orang awam yang belum mengetahui prinsip dan sitematik perbankan syariah. Pelayanan karyawan bank syariah merupakan salah satu penilaian nasabah yang dapat menentukan citra merk bank tersebut, karena kegiatan operasional bank syariah banyak bergerak dalam bidang jasa yang memberikan pelayanan kepada nasabah.

Jakarta merupakan kota dengan penduduk terpadat di Indonesia, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta, kota Jakarta memiliki penduduk dengan jumlah 10,6 juta jiwa penduduk pada tahun 2021 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021), dengan demikian peneliti menggunakan pusat penelitian pada kota Jakarta dan perekonomian kota Jakarta memiliki nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang cukup besar dengan jumlah sebesar 17,53% dari nilai PDB Nasional, dan kota penopang perekonomian Jakarta seperti Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memiliki nilai PDRB sebesar 7,3% yang jika dijumlahkan maka nilai PDRB Jabodetabek akan memiliki nilai sebesar 24,83% dari PDB Nasional, hal tersebut juga yang membuat peneliti menggunakan Jabodetabek sebagai tempat penelitian. (Hadiwardoyo, 2020)

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian mengenai variabel literasi keuangan syariah, penelitian dari (Falevy et al., 2022) mengemukakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan. Penelitian ini juga didasari oleh *research gap* dengan perbedaan hasil penelitian seperti penelitian mengenai variabel margin, penelitian dari (Furwanti, 2020) mengemukakan bahwa margin berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah, selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (M. Ghozali, 2021) mengemukakan bahwa margin tidak berpengaruh signifikan terhadap minat yang dimana margin tidak dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Penelitian selanjutnya mengenai variabel kualitas pelayanan, penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Khairuna, 2020) menegemukakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.

Dengan demikian peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat margin, dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah BTN Syariah di Jabodetabek dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
2. Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
4. Apakah literasi keuangan syariah, margin, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
2. Mengetahui pengaruh tingkat margin terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
3. Mengatahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.
4. Mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, margin, dan kualitas pelayanan terhadap minat menggunakan produk pembiayaan syariah.

I.4 Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian diatas, peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

I.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam aspek teoritis yang dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk melakukan penelitian di kemudian hari mengenai literasi keuangan syariah, margin, dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah.

I.4.2 Aspek Praktisi

a) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi praktisi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk mendapatkan bahan masukan dalam membentuk persepsi nasabah mengenai pembiayaan syariah dalam meningkatkan penggunaan produk pembiayaan syariah.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi akademisi yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian di kemudian hari dan memiliki manfaat bagi mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan.